

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, maka dari itu sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada umumnya perusahaan ingin mendapatkan laba yang tinggi dan tidak ingin membayar pajak yang tinggi, oleh sebab itu perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) ini merupakan upaya untuk menunda pembayaran pajak.

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara (ortax : 2009) [1]. Dalam manajemen perpajakan diperlukan perencanaan perpajakan (*tax planning*) yang merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum, (Pohan, 2009) [2] Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Maharani & Suardana, 2014) sedangkan menurut Hanlon & Heitzman (2010) [3] mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak (wijayanti A: 2016) [4].

Walaupun secara harfiah tidak ada hukum yang dilanggar, tetapi penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain *Profitabilitas*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan. Faktor pertama *Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. *Profitabilitas* dalam penelitian ini akan diproksikan dengan *return on assets (ROA)*, ROA merupakan rasio *Profitabilitas* yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan seluruh aset perusahaan (Gitman, 2011) [5]. *Return on Asset (ROA)* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan. *Return On Asset (ROA)* merupakan salah satu rasio yang menjadi ukuran *profitabilitas* perusahaan, serta menunjukkan efisiensi manajemen dalam menggunakan seluruh aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. *Return on Asset (ROA)* diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap total aset. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) [6] mengatakan bahwa semakin tinggi *return on asset* maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan dan sebaliknya, sehingga semakin tinggi tingkat ROA maka laba perusahaan semakin tinggi sehingga pajak yang di bebankan perusahaan akan semakin tinggi, sehingga perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak.

1.1 Tabel Perbandingan ROA dengan Tax Avoidance

	KODE PERUSAHAAN	TAHUN	ROA	TA
1	ADRO	2015	0,03	1,20
		2016	0,05	0,66
		2017	0,08	0,98
		2018	0,07	0,91
2	BSSR	2015	0,15	0,02
		2016	0,15	0,33
		2017	0,39	-0,04
		2018	0,28	0,16
3	GEMS	2015	0,01	5,23
		2016	0,09	0,32
		2017	0,20	0,39
		2018	0,14	0,78
4	MBAP	2015	0,32	-0,04
		2016	0,23	0,13
		2017	0,36	0,04
		2018	0,29	0,11
5	MYOH	2015	0,15	0,25
		2016	0,14	-0,01
		2017	0,09	0,28
		2018	0,20	0,26

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan perkembangan rasio *Profitabilitas* pada industri sektor pertambangan cenderung fluktuatif pada tahun 2015-2018. PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) pada tahun 2015 – 2016 mengalami kenaikan rasio ROA sebesar 0,03 menjadi 0,05 tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan kenaikan penghindaran pajak tetapi penghindaran pajak menjadi menurun sebesar 1,20 menjadi 0,06. Hal berbeda dengan PT. Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan pada rasio ROA sebesar 0,39 menjadi 0,28 tetapi hal tersebut tidak menurunkan tingkat penghindaran pajak, tetapi justru meningkatkan penghindaran pajak pada perusahaan tersebut sebesar -0,04 menjadi 0,16. PT. Golden Energy Mines Tbk (GEMS) pada tahun 2017 – 2018 mengalami penurunan rasio ROA sebesar 0,20 menjadi 0,14 dan hal tersebut tidak menurunkan penghindaran pajak tetapi justru meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,39 menjadi 0,78. PT. Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP) pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan pada rasio ROA sebesar 0,36 menjadi 0,29 dan penghindaran pajak meningkat sebesar 0,04 menjadi 0,11. Hal serupa terjadi dengan PT. Samindo Resources Tbk (MYOH) mengalami penurunan rasio ROA pada tahun 2016 – 2017 sebesar 0,14 menjadi 0,09 dan hal tersebut tidak menurunkan tingkat penghindaran pajaknya tetapi meningkatkan penghindaran pajaknya sebesar -0,01 menjadi 0,28.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan teori, Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) [7] mengatakan bahwa semakin tinggi *return on asset* maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan dan sebaliknya, sehingga semakin tinggi tingkat ROA maka laba perusahaan semakin tinggi sehingga pajak yang dibebankan perusahaan akan semakin tinggi, sehingga perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Faktor yang kedua yaitu *leverage* yang diukur dengan menggunakan *debt to equity ratio (DER)*. Lukas Setia Atmaja (2008:415) dan Sofyan Syafri Harahap (2008:306) [8] menyatakan bahwa rasio *leverage* mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai dari utang dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity*). Semakin tinggi *Debt to Equity Ratio (DER)* menunjukkan komposisi total utang (jangka pendek maupun jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) dan semakin tidak menguntungkan, karena akan semakin besar kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Hal ini didukung oleh pendapat Van Horne (2005:261) [9] yang mengatakan bahwa penting ditentukan berapa besar utang dan modal perusahaan untuk mengetahui tingkat penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan perusahaan yang mencakup kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang, dalam menilai kinerja keuangan perusahaan.

1.2 Tabel Perbandingan DER dengan Tax Avoidance

NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN	DER	TA
1	ADRO	2015	0,78	1,20
		2016	0,72	0,66
		2017	0,67	0,98
		2018	0,64	0,91
2	BSSR	2015	0,66	0,02
		2016	0,44	0,33
		2017	0,40	-0,04
		2018	0,43	0,16
3	GEMS	2015	0,49	5,23
		2016	0,43	0,32
		2017	1,02	0,39
		2018	1,22	0,78
4	MBAP	2015	0,48	-0,04
		2016	0,27	0,13
		2017	0,31	0,04
		2018	0,40	0,11
5	MYOH	2015	0,73	0,25
		2016	0,37	-0,01
		2017	0,33	0,28
		2018	0,33	0,26

Berdasarkan tabel di atas PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) mengalami penurunan pada rasio DER pada tahun 2016-2017 sebesar 0,72 menjadi 0,67 tetapi hal tersebut tidak menurunkan tingkat penghindaran pajak, tingkat penghindaran pajak justru mengalami kenaikan sebesar 0,66 menjadi 0,98. Hal serupa terjadi dengan PT. Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) mengalami penurunan pada rasio DER pada tahun 2015 – 2016 sebesar 0,66 menjadi 0,44 dan hal tersebut tidak menurunkan tingkat penghindaran pajaknya tetapi penghindaran pajak mengalami peningkatan sebesar 0,02 menjadi 0,33. PT. Golden Energy Mines Tbk (GEMS) mengalami penurunan rasio DER pada tahun 2015 – 2016 sebesar 0,49 menjadi 0,43 dan penghindaran pajak pun mengalami penurunan sebesar 5,23 menjadi 0,32. Hal berbeda pada PT. Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP) yang mengalami peningkatan pada rasio DER tahun 2016-2017 sebesar 0,27 menjadi 0,31 namun kenaikan rasio tersebut tidak menaikkan tingkat penghindaran pajak, hal tersebut justru menurunkan tingkat penghindaran pajak sebesar 0,13 menjadi 0,04. PT. Samindo Resources Tbk (MYOH) mengalami penurunan rasio DER sebesar 0,37 menjadi 0,33 dan hal tersebut tidak menurunkan tingkat penghindaran pajak tetapi penghindaran pajak mengalami kenaikan sebesar -0,01 menjadi 0,28.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan teori. Menurut teori DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang. Menurut Dharma (2015) [10] semakin tinggi tingkat hutang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Faktor yang ketiga yaitu ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan total penjualan. Definisi dari ukuran perusahaan menurut Riyanto (1999:313) [11], yaitu besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai total penjualan, atau nilai total aktiva. Variabel ukuran perusahaan diukur dengan Logaritma Natural (Ln) total penjualan. Suatu perusahaan memperoleh laba dari hasil penjualan yang didapat, semakin besar penjualan yang diperoleh semakin besar pula perusahaan, karena perusahaan yang besar memiliki modal yang banyak, produk yang beragam dan pangsa pasar yang lebih luas. Total penjualan dapat digunakan untuk mengukur berapa besarnya perusahaan, Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi cenderung untuk melakukan penghindaran pajak agar perusahaan dapat meminimalkan biaya pajak yang tinggi juga (Oktamawati, 2017) [12].

1.3 Tabel Perbandingan Size dengan Tax Avoidance

NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN	SIZE	TA
1	ADRO	2015	14,80	1,20
		2016	14,74	0,66
		2017	15,00	0,98
		2018	15,10	0,91
2	BSSR	2015	19,37	0,02
		2016	19,31	0,33
		2017	19,79	-0,04
		2018	19,91	0,16
3	GEMS	2015	19,68	5,23
		2016	19,77	0,32
		2017	20,45	0,39
		2018	20,77	0,78
4	MBAP	2015	19,21	-0,04
		2016	19,05	0,13
		2017	19,37	0,04
		2018	19,37	0,11
5	MYOH	2015	19,24	0,25
		2016	19,06	-0,01
		2017	19,05	0,28
		2018	19,30	0,26

Berdasarkan tabel di atas PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan rasio ukuran perusahaan sebesar 15,00 menjadi 15,10 hal ini tidak di ikuti dengan kenaikan penghindaran pajak tetapi mengakibatkan penurunan pada penghindaran pajak sebesar 0,98 menjadi 0,91. PT. Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) pada tahun 2015 – 2016 mengalami penurunan rasio ukuran perusahaan sebesar 19,37 menjadi 19,31 tetapi penghindaran pajaknya justru mengalami kenaikan sebesar 0,02 menjadi 0,33. PT. Golden Energy Mines Tbk (GEMS) pada tahun 2015 – 2016 mengalami kenaikan rasio ukuran perusahaan sebesar 19,68 menjadi 19,77 tetapi hal tersebut tidak di ikuti dengan kenaikan penghindaran pajaknya, justru penghindaran pajak mengakibatkan penurunan sebesar 5,23 menjadi 0,32. PT. Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP) pada tahun 2015 – 2016 mengalami penurunan pada rasio ukuran perusahaan sebesar 19,21 menjadi 19,05 hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat penurunan penghindaran pajaknya tetapi penghindaran pajak justru meningkat sebesar -0,04 menjadi 0,13. Sama hal nya PT. Samindo Resources Tbk (MYOH) pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan rasio ukuran perusahaan sebesar 19,06 menjadi 19,05 hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat penurunan penghindaran pajak tetapi mempengaruhi peningkatan penghindaran pajak sebesar -0,01 menjadi 0,28.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan teori. Ukuran Perusahaan (*organization size*) dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Menurut Rego (2003) [13], semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah - celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Penelitian terkait penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018) *Profitabilitas* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan Ni Koming Ayu Praditasari & Putu Ery Setiawan (2017) *Profitabilitas* berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Hubungan antara *Leverage* dengan Penghindaran pajak berdasarkan peneliti terdahulu Ida Ayu (2016) *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi *leverage* tidak akan berpengaruh terhadap meningkatnya *tax avoidance*. Sedangkan menurut Ririh Atrisna Ganiswari (2019) *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh Suyanto (2012) yang menyatakan, adanya pengaruh positif dan signifikan antara *leverage* perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan, dimana semakin tinggi *leverage* maka akan semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) serta Siregar dan Widyawati (2016) menyatakan

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Puspita Dewi & Naniek Noviari (2017) Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar untuk pembangunan negara, pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. (Direktorat Jendral Pajak, 2018) [14] namun masih banyak perusahaan pertambangan batu bara yang melakukan *tax avoidance*.

Industri pertambangan batu bara merupakan salah satu industri yang mempunyai kekuatan dominan dalam pembangkit listrik dan merupakan industri atau perusahaan yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan pajak negara.

Motivasi penelitian, karena pajak memiliki kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peran akuntansi dalam perpajakan adalah mencatat pelaporan yang terkait dengan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh *Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance*” (Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI periode tahun 2015 -2018)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dibuatlah identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih adanya perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan berbagai upaya.
2. Dari tabel Rasio *Profitabilitas* menunjukkan adanya perusahaan mengalami kenaikan ataupun penurunan dari tahun ketahun.
3. Dari tabel Rasio *Leverage* menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang mengalami kenaikan ataupun penurunan dari tahun ketahun.
4. Dari tabel Ukuran Perusahaan menunjukkan bahwa masih terjadi kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dibuat pembatasan permasalahan agar dalam penelitian pembahasan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance*.
2. Penelitian ini membatasi berupa variabel independen yaitu *Profitabilitas* yang diproporsikan dengan ROA, *Leverage* yang di ukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), Ukuran Perusahaan yang di ukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total penjualan perusahaan.
3. Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk periode laporan keuangan tahun 2015-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah *Profitabilitas*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018 ?
2. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018 ?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018 ?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui apakah *Profitabilitas*, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)
2. Untuk mengetahui pengaruh antara *Profitabilitas* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)
3. Untuk mengetahui pengaruh antara *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)
4. Untuk mengetahui pengaruh antara Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat menghindarkan diri dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan pada Negara.

2. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai peraturan, khususnya peraturan perpajakan terkait dengan penghindaran pajak, mengingat perpajakan merupakan sumber penerimaan yang penting bagi Negara.

3. Bagi Investor

Dalam penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para investor dan pemegang saham perusahaan tentang karakteristik perusahaan yang memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan agar investor lebih teliti dalam melakukan investasi dengan perusahaan-perusahaan besar.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Sebagai salah satu referensi untuk melaksanakan penelitian berikutnya dan diharapkan dapat memberikan tambahan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.